BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara yang besar dan berdaulat yang menjadi rumah bagi berbagai macam suku bangsa, etnis dan budaya. Indonesia juga memiliki kewajiban untuk melayani kebutuhan dari masyarakatnya melalui berbagai macam bentuk penyelenggaraan tugas negara. Untuk mencapai hidup sejahtera, negara membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membiayai berbagai keperluan pembangunan. Penyelenggaraan tugas negara tersebut memerlukan biaya yang identik dengan uang. Untuk mendapatkan uang, selain mencetak sendiri atau meminjam dari luar negeri, banyak jalan yang ditempuh oleh Pemerintah[1], salah satunya dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang menyebutkan bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara guna pembiayaan negara baik bagi kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunan. Bahkan pajak sudah merupakan sumber pembiayaan utama, sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan, terutama dalam melakukan pembangunan termasuk di negara Indonesia.

Ketentuan pajak telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 23 A menyatakan bahwa "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur oleh Undang-Undang". Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa :" Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

[1] Darwin.2010."*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, ed.1".(Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media).hlm.1

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Pada Tahun 1983, sudah ada 2 (dua) Undang-Undang yang dikeluarkan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Namun, Sejak tanggal 1 Januari 1984 Pemerintah telah melakukan pembaharuan pajak (*tax reform*), hal ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan cara penyederhaan jenis pajak, tarif pajak dan cara pembayaran pajak. Dengan demikian diharapkan beban pajak akan semakin adil dan wajar sehingga di satu pihak mendorong wajib pajak melaksanakan dengan kesadaran kewajibannya membayar pajak dan di lain pihak menutup lubang-lubang yang selama ini masih terbuka bagi mereka yang menghindar dari pajak[2].

Menurut Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro, realisasi penerimaan pajak kuartal I 2015 jauh di bawah ekspektasi Pemerintah karena lebih rendah dari pencapaian periode Januari - Maret tahun lalu. Salah satu penyebabnya adalah wajib pajak yang tidak patuh sehingga meleset dari target penerimaan negara[3].

Membayar pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan. Kewajiban ini adalah kewajiban seluruh bangsa. Membayar pajak berarti mengikatkan diri terhadap pembangunan negara. Membayar pajak berarti pula ada kerelaan berkorban untuk tanah air. Karena itu perlu diberikan kebanggaan dan pelayanan kepada para pembayar pajak. Perlu diberikan kemudahan- kemudahan membayar pajak agar semangat dan kepatuhan membayar pajak dapat dipelihara bahkan bila mungkin ditingkatkan. Dalam rangka itu pula, berbagai kemudahan dan fasilitas pelayanan pada masyarakat wajib pajak

[2] Rochmat Soemitro," *Pengantar Singkat Hukum Pajak"*,(Bandung : PT. Eresco, 1992.),hlm. 23-24

[3] http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150408125725-78-45034/rea diakses pada tanggal 10 Maret 2016 pukul 22.06 WIB

ditingkatkan secara konsepsional. Fasilitas pelayanan ini tidak hanya dituangkan dalam ketentuan perundang-undangan, tapi juga dalam berbagai corak kebijaksanaan administratif, prosedural dan operasional perpajakan. Fasilitas perpajakan ini pun selalu ditingkatkan mutunya sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kemampuan pemerintah[4].

Dalam Rencana Pembangungan Jangka Menengah Nasional ditegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan nasional harus berlandaskan kemampuan sendiri, terutama jika warganya merasa sadar untuk berpartisipasi membayar pajak sebagai kewajiban dan baktinya kepada negara. Semakin baik partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, manfaat yang dapat dinikmati juga akan semakin terasa seperti murahnya biaya pendidikan, fasilitas umum yang lebih baik dan murah dan semua fasilitas sosial maupun jaminan yang memadai bagi seluruh warga[5]. Besarnya peran pajak sebagai sumber dana dalam pembangunan nasional, mendorong Pemerintah menggali lagi potensi pajak yang ada dalam masyarakat. Salah satu sumber potensi pajak yang mempunyai peranan besar dalam penerimaan Pemerintah adalah Pajak Penghasilan.

Pada awalnya, Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Namun, sesuai perkembangan aturan hukum mengenai pajak penghasilan telah mengalami beberapa kali perubahan dimulai dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, dan yang terakhir

[4] Salamun A.T, "*Pajak, Citra dan Upaya Pembaruannya"*, (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1991), hlm. 209

[5] Rimsky K. Judisenno, "*Pajak dan Strategi Bisnis (Suatu Tinjauan tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia)"*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 35

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan yang selanjunya disebut sebagai Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Dasar pemikiran pengenaan pajak ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, menjelaskan bahwa Pajak Penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Itu artinya, seseorang dapat dikenakan pajak, apabila mereka telah menerima penghasilan. Jadi, penghasilan inilah yang menjadi objek bagi seseorang bila dikenai pajak. Sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun Tentang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa :

(1) "Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:
   a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini".

Namun, apabila dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, penghasilan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun Tentang Pajak Penghasilan tergolong dalam kelompok : penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara dan sebagainya. Berdasarkan ketentuan diatas dapat diartikan, bahwa wajib pajak yang telah memiliki penghasilan dari

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

pekerjaannya dapat dikenai pajak penghasilan terhadap dirinya sendiri sebagai orang pribadi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa "pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja", salah satunya adalah Notaris. Penghasilan yang diperoleh Notaris biasanya berasal dari penghadap yang memakai jasanya dalam membuat suatu akta. Sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa :

(1) Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.
(2) Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.
(3) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:
    a. sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);
    b. di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen); atau
    c. di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.
(4) Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Walaupun, dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah, menjelaskan bahwa PPAT dapat merangkap jabatan sebagai Notaris di tempat kedudukan Notaris. Namun, untuk ketentuan terkait honorarium, dua

pejabat umum ini memiliki aturan yang berbeda. Dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah menjelaskan bahwa "Uang jasa (honorarium) PPAT dan PPAT sementara, termasuk uang jasa (honorarium) saksi tidak boleh melebihi 1 % (satu persen) dari harga transaksi yang tercantum di dalam akta".

Dilihat dari segi lembaga pemungutannya, Pajak penghasilan tergolong jenis pajak pusat artinya pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya, Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak, memberikan kewenangan kepada Kantor Pelayanan Pajak untuk memungut pajak penghasilan untuk lingkup wilayah Kabupaten/Kota.

Sistem perpajakan di Indonesia pada umumnya menganut sistem *self assessment*, yaitu wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang yang menjadi kewajibannya[6]. Begitupun dengan pajak penghasilan seorang Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga memakai sistem yang demikian, seperti :

a. Menghitung sendiri pajak yang terutang;
b. Memotong/ memungut sendiri pajak yang harus dipotong/dipungut;
c. Membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar;
d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

Namun, dalam prakteknya sistem *self assessment* masih terdapat kelemahan, salah satunya ketidakpercayaan pihak pemungut pajak kepada Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Hal ini dipicu karena tidak melakukan pencatatan atas

[6]Chairil Anwar Pohan,"*Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*",(Jakarta : Mitra Wacana Media,2014), hlm. 1

penerimaan dan pengeluaran atas uang yang mereka peroleh tersebut[7]. Tidak hanya itu, hasil perhitungan dari pihak pajak kadang kala berbeda dengan hasil perhitungan dari Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah itu sendiri, dikarenakan pihak pajak menyamakan harga semua akta yang dibuat oleh Notaris dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), padahal ketentuan honorarium kedua juga berbeda.

Secara teori, pelaksanaan sistem *self assessment* menjelaskan bahwa Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diwajibkan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya sendiri, tetapi tetap saja pihak pemungut pajak melakukan pemeriksaan terhadap perhitungan pajak penghasilan Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tersebut sebagaimana ketentuannya diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata cara Pemeriksaan menjelaskan bahwa "pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dalam Pasal 4 dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor".

Ketika Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) baru diangkat , mereka akan gamang dalam menangani manajemen kantornya sendiri salah satunya dalam bidang perpajakan[8]. Untuk membuka kantor dan mencukupi fasilitas kantor saja, masih menggunakan modal pribadi, tidak menutup kemungkinan Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) belum bisa melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak[9]. Sehingga tidak menutup kemungkinan hambatan dalam pembayaran pajak dapat terjadi baik dalam bentuk perlawanan aktif maupun perlawanan pasif. Akan tetapi, cara menghitung Pajak Penghasilan Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

[7] www.pajakpribadi.com diakses pada tanggal 4 Maret 2016 Pukul 16.31 WIB

[8]http://www.indonesianotarycommunity.com/aspek-perpajakan-bagi-profesi-notaris-dan-ppat-subyek-pajak-orang-pribadi/ diakses pada tanggal 12 Mei 2016 Pukul 22.23 WIB

[9] Albert Richi Aruan,"*Aspek Perpajakan Notaris dan PPAT*", terbit pada tanggal 5 Maret 2016

tidak memiliki perbedaan selama jabatan yang dijabat memperoleh penghasilan, karena perhitungan pajak penghasilan terhadap usaha pekerjaan bebas dilakukan secara kumulatif atau dihitung per tahun pajak. Hanya saja harus melampirkan laporan bulanan akta baik yang dikeluarkan oleh Notaris maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Di Kota Padang, Jumlah Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah sudah mencapai sekitar 88 orang[10], sedangkan jumlah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berkisar sebanyak 60 orang[11], dengan masa kerja berbeda-beda sehingga otomatis juga akan berpengaruh terhadap penghasilan yang diterima dan besarnya pajak yang akan dibayar oleh Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dan menyusunnya dalam tesis yang berjudul : **PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN OLEH NOTARIS DAN/ ATAU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI KOTA PADANG**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembayaran pajak penghasilan oleh Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah berkaitan dengan jasa Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Padang?
2. Bagaimanakah peran Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pembayaran pajak penghasilan berkaitan dengan jasa Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Padang ?
3. Apakah kendala yang ditemui pihak pajak terhadap pembayaran pajak penghasilan oleh Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah di kota Padang?

[10] Data dari Majelis Pengawas Daerah Kota Padang
[11] Data dari Kantor Pertanahan Kota Padang

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembayaran pajak penghasilan oleh Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah berkaitan dengan jasa Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Padang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pembayaran pajak penghasilan berkaitan dengan jasa Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Padang
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang ditemui pihak pajak terhadap pembayaran pajak penghasilan oleh Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah di kota Padang ?

D. Manfaat Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, seperti yang dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Secara teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran dalam ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, terutama pada aspek hukum perpajakan terhadap Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), ketentuan mengenai pembayaran pajak penghasilan.

2. Secara praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat, khususnya kepada para Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), agar lebih mengetahui peranannya selaku wajib pajak dengan berbagai aturan perpajakan sering mengalami perubahan, serta kendala di bidang perpajakanterkait pemubayaran pajak penghasilan.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Andalas, khususnya di lingkungan Pascasarjana Universitas Andalas menunjukkan bahwa penelitian dengan judul "Pembayaran Pajak Penghasilan Oleh Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Padang", belum ada yang membahasnya.

Namun penulis menemukan menemukan tesis karya mahasiswa, yang mengangkat tentang Pajak Penghasilan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, akan tetapi permasalahan yang diangkat tidak sama dengan para penulis sebelumnya, yaitu: Penelitian oleh Devi Meliza NIM (087011029), dengan judul penelitian "Analisis Yuridis Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Honorarium yang Diterima Notaris/PPAT" Studi Penelitian di Kota Medan", dengan pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah:

a. Bagaimanakah sistem pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Honorarium Notaris/PPAT ?
b. Bagaimanakah sistem penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pajak 21 atas Honorarium Notaris/PPAT ?
c. Apakah pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas honorarium yang diterima oleh Notaris/PPAT telah memenuhi prinsip keadilan?

F. Kerangka teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi[12]. Sedangkan kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir

[12] JJ. M. Wuisman."*Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Asas-Asas".* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996).hlm.203

pendapat teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui[13]. Fungsi teori dalam penelitian tesis ini adalah untuk memberikan arahan/petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati. Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum maka kerangka teori diarahkan secara ilmu hukum dan mengarahkan diri kepada unsur hukum.

Teori Perpajakan

Tugas negara pada prinsipnya berusaha dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Salah satu cara untuk mencapai dan menciptakan kesejahteraan dengan melakukan penarikan atau pemungutan pajak[14]. Oleh karena itu, negara berhak memungut pajak tanpa mengabaikan teori-teori perpajakan yang ada. Apabila dikaitkan dengan pemungutan pajak terhadap Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), teori pajak yang dipakai antara lain:

a. Teori Gaya Pikul

Menurut teori ini, bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari si wajib pajak (individu). Tekanan semua pajak-pajak harus sesuai dengan gaya pikul si wajib pajak dengan memperhatikan besarnya penghasilan, kekayaan, dan pengeluaran belanja wajib pajak. Gaya pikul ini dipengaruhi oleh:[15]

a) Pendapatan
b) Kekayaan
c) Susunan dari keluarga wajib pajak dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keadaannya.

Itu berarti, Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selaku wajib pajak orang pribadi, harus memikul besarnya pajak berdasarkan penghasilan,

[13] M. Solly Lubis..” *Filsafat Ilmu dan Penelitian”*. (Bandung: Mandar Madju, 1994).hlm.80
[14] Bohari,”*Pengantar Hukum Pajak*”,(Jakarta:PT .Raja Grafindo Persada, 2001),hlm.35
[15] Bohari.”*Pengantar Hukum Pajak*”,(Jakarta:PT .Raja Grafindo Persada, 2001).hlm.38

kekayaan dan pengeluaran belanja wajib pajak selama menerima penghasilan dari pekerjaannya tersebut.

b. Teori Bakti atau Teori Kewajiban Mutlak

Teori ini muncul berdasarkan paham *Organische Staatsleer*, karena sifat dari Negara ini, maka timbullah hak mutlak Negara untuk memungut pajak. Dalam penyelenggaraanya Negara ini memiliki kewenangan–kewenangan di segala bidang dengan memperhatikan syarat keadilan, termasuk dalam hal pemungutan pajak. Di pihak lain, individu-individu yang tergabung dalam paham ini juga memiliki kewajiban untuk tunduk kepada kewenangan Negara[16]. Menurut Van Den Berge juga mengutarakan bahwa negara sebagai organisasi dari golongan dengan memperhatikan syarat-syarat keadilan, bertugas menyelenggarakan kepentingan umum, dan karenanya dapat dan harus mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan, termasuk juga tindakan-tindakan dalam lapangan pajak.

2. Kerangka Konseptual

Konsep diartikan sebagai suatu konstruksi metal, yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analisis[17]. Kerangka konsep mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum[18]. Dalam penelitian tesis ini, didefenisikan beberapa pengertian tentang konsep-konsep terkait tesis ini.

a. Pembayaran

Di dalam hukum pajak tidak diatur pengertian pembayaran, yang ada hanya pembayaran pajak terutang. Pembayaran Pajak terutang adalah kewajiban yang melekat pada diri setiap Wajib Pajak yang bertanggungjawab terhadap

[16] Jeni Susyanti dan Ahmad Dahlan,"*Perpajakan untuk Praktisi dan Akademisi*",(Malang: Empatdua Media,2015), hlm.8

[17] Satjipto Raharjo," *Ilmu Hukum",(* Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 1996.),hlm. 307

[18]Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji,"*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)",(*Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995),hlm.7

pembayarannya ke Kas Negara, baik sebagai pemikul beban pajak maupun sebagai pemotong atau pemungut pajak. Namun, hukum pajak mengatur tentang pemungutan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pemungutan adalah" Proses, cara, perbuatan memungut atau mengambil". Dalam hukum perpajakan, istilah pemungutan diatur dalam Pasal 1 Angka 49 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Sedangkan Penarikan atau Pemungutan Pajak adalah suatu fungsi yang harus dilaksanakan oleh negara sebagai suatu fungsi esensial[19]. Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan pajak yaitu:

1) *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepda pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Jadi, dalam sistem ini para wajib pajak bersifat Pasif dan menunggu ketetapan fiskus mengenai utang pajaknya[20].

2) *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.Sistem ini diberlakukan untuk memberikan kepercayaan

[19] Bohari, "*Pengantar Hukum Pajak*", (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2001),hlm.35
[20] Mardiasmo,"*Perpajakan Edisi Revisi 2011*",(Jakarta : Andi Yogyakarta, 2011).hlm.7

yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya.

3) *Withholding System*

Withholding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak[21].

b. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah Pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang dipakai adalah tarif Pajak yang terdapat dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, yaitu :

1) s/d Rp 50 juta dikenakan tarif pajak 5 %
2) > Rp 50 juta s/d Rp 250 juta dikenakan tarif pajak 15 %
3) > Rp 250 juta s/d Rp 500 juta dikenakan tarif 25 %
4) > Rp 500 juta dikenakan tarif pajak 30 %

c. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

1) Notaris

Berdasakan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

[21] Ibid.hlm.8

Sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris bahwa kewenangan Notaris, antara lain:

(1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh suatu Peraturan Perundang-undangan dan/atau yang dikhendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

(2) a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal dan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
   b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
   c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
   d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
   e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
   f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;[22] atau
   g. Membuat akta risalah lelang.[23]

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa :

(1) Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.

(2) Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.

[22] Kewenangan Notaris untuk membuat akta pertanahan selama dan sepanjang bukan membuat akta pertanahan yang selama ini telah menjadi kewenangan PPAT.

[23]Kewenangan Notaris untuk membuat akta Risalah Lelang tidak berarti Notaris disebut sebagai Notaris – Pejabat Lelang, tapi dalam hal ini harus dilepaskan dari kedudukannya sebagai Notaris, jadi cukup disebut sebagai Pejabat Lelang saja. karena kewenangan mengangkat sebagai Pejabat Lelang berada pada instansi lain.

(3) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:

a. sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);

b. di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen); atau

c. di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.

(4) Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

2) Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah, dan akta pemberian kuasa membebankan hak tanggungan menurut perturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006, bahwa:

(1) PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.
(2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
    (a) jual beli;
    (b) tukar menukar;
    (c) hibah;
    (d) pemasukan ke dalam perusahaan tertentu;
    (e) pembagian hak bersama;
    (f) pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik;
    (g) pemberian Hak Tanggungan;
    (h) pemberian Kuasa memberikan Hak Tanggungan

Honorarium Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah menjelaskan bahwa "Uang jasa (honorarium) PPAT dan PPAT sementara, termasuk uang jasa (honorarium) saksi tidak boleh melebihi 1 % (satu persen) dari harga transaksi yang tercantum di dalam akta".

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode merupakan unsur paling utama dan didasarkan pada fakta dan pemikiran yang logis sehingga apa yang diuraikan merupakan suatu kebenaran. Metodologi penelitian adalah ilmu tentang metode-metode yang akan digunakan dalam melakukan suatu penelitian[24].

Penelitian hukum pada dasarnya dibagi dalam 2 (dua) jenis yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder sehingga disebut pula penelitian kepustakaan, sedangkan

[24] Abdurrahmat Fathoni, *"Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi".*(Jakarta: Rineka Cipta,2005), hlm. 98

yang dimaksud dengan penelitian empiris adalah penelitian secara langsung di masyarakat ada yang melalui questioner (daftar pertanyaan) ataupun wawancara langsung. Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian empiris.

Penelitian yang dipergunakan penulis dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Pendekatan Masalah

   Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris[25]. Yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan/ perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif, dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisa secara kualitatif tentang Pembayaran Pajak Penghasilan oleh Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Padang.

2. Sifat Penelitian

   Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, artinya penelitian yang memberikan gambaran tentang masyarakat atau kelompok orang tertentu, manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.[26] Sehingga dapat diambil data obyektif yang dapat melukiskan kenyataan tentang permasalahan yang ada dalam Pembayaran Pajak Penghasilan oleh Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Padang.

3. Sumber Data dan Jenis data

   a. Jenis Data

      1) Data Primer

         Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen yang

[25] Soerjono Soekanto."*Pengantar Penelitian Hukum"*.(Jakarta:UI Press, 1986).hlm.52
[26] Ibid.hlm. 10

tidak resmi yang kemudian diubah oleh peneliti[27]. Dalam penelitian ini, data bersumber dari :

a. Pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang
b. Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berkedudukan di Kota Padang

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian, dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dibagi menjadi:

a. Bahan Hukum primer, antara lain :
   a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
   b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
   c) Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
   d) Undang-Undang 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
   e) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah

[27] Zainuddin Ali."*Metode Penelitian Hukum*".(Jakarta:Sinar Grafika,2009).hlm.106

f) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Jual beli atas tanah dan/atau Bangunan beserta perubahannya

g) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Dan Kegiatan Orang Pribadi

h) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan

i) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

j) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 Tentang Norma Perhitungan Neto

k) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 Tentang Pedoman Teknis tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Pekerjaan, Jasa Dan Kegiatan Orang Pribadi

b. Bahan Hukum Sekunder, antara lain:

a) Buku-buku tentang pajak

b) Buku-buku tentang pajak penghasilan

c) Buku-buku tentang Notaris /Pejabat Pembuat Akta Tanah

b. Sumber data

1) Penelitian Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

purposive sampling (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) dan/atau random sampling (ditentukan oleh peneliti secara acak).

2) Penelitian Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian[28].

4. Metode Pengumpulan data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi. Dalam hal ini, wawancara ini dilakukan sebagai sarana untuk memperoleh informasi. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka atau semi terstruktur, dalam arti bahwa pewawancara telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber ataupun responden. Untuk mendapatkan data ini penulis melakukan wawancara dengan salah satu pihak Kantor Pelayanan Pajak dan beberapa Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Padang.

b. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun empiris) karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Untuk itu memperlajari bahan-bahan kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

[28] Zainuddin Ali.*Op.cit*.hlm.107

[29] Soerjono Soekanto.”*Pengantar Penelitian Hukum*”.(Jakarta :UII Press,1986).hlm.126

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah pihak Kantor Pelayanan Pajak dan seluruh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berkedudukan di Kota Padang. Oleh karena populasi jumlahnya banyak maka tidak mungkin untuk dilakukan penelitian terhadap semua populasi tetapi cukup diambil sebagian saja secara *purposive sampling* untuk diteliti sebagai sampel yang memberikan gambaran tentang objek penelitian secara tepat dan benar.

b. Sampel

Sampel adalah sebgaian dari populasi. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* yaitu ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya. Teknik ini biasanya dipilih karena lebih mudah dan dapat meminimalkan biaya[29]. Dalam penelitian ini yang ditetapkan sebagai sampel, antara lain:

a) Pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang

b) 8 (delapan) Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah

6. Teknik Pengolahan dan analisis bahan hukum

a. Pengolahan bahan hukum

Setelah dikumpulkan seluruh data dengan lengkap melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait, kemudian dilakukan *editing* yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi-informasi yang dikumpulkan oleh pencari data termasuk data yang diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini yang

[29] Amiruddin dan Zainal Asikin."*Pengantar Metode Penelitian Hukum*".(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2003).hlm.106

diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (*reliabilitas*) data yang hendak dianalisis[30], dikemudian disusun data-data itu ke dalam pembahasan.

b. Analisis bahan hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam peneltian ini adalah analisis data kualitatif yaitu tidak menggunakan angka-angka (tidak menggunakan rumus matematika), tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh di lapangan berupa hasil wawancara pihak-pihak yang terkait yang bisa memberikan jawaban atas persoalan hukum yang penulis teliti.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

[30]Amirudin dan Zainal Asikin..”*Pengantar Metode Penelitian Hukum”*.(Jakarta:PT Raja Grafindo, 2006).hlm.168-169